

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP PENETAPAN *PLATFORM FEE* PADA
APLIKASI WECARE.ID**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS
SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA
SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**MUHAMMAD SHOLAHUDDIN YUSUF
SYAIFULLAH
18103080003**

PEMBIMBING:

ZUSIANA ELLY TRIANTINI, S.H.I., M.SI.

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
KALIJAGA
YOGYAKARTA
2022**

ABSTRAK

Aplikasi penggalangan dana *online*, Wecare.id hadir untuk mengembangkan mekanisme penggalangan dana yang semula dilakukan secara langsung dengan bertatap muka menjadi penggalangan dana *online* berbasis *website* dan aplikasi. Penggalangan dana di Wecare.id ditetapkan biaya administrasi *Platform* yang disebut “*Platform Fee*” sebesar 5% dari jumlah dana yang berhasil terkumpul. Praktik penggalangan dana ini pada dasarnya berorientasi sosial dan seharusnya tidak meminta *return* atau imbal balik atas dana yang dikelola. Di sisi lain, pengelola Wecare.id tentunya juga telah mencurahkan pikiran, waktu, dan tenaganya untuk menyediakan fasilitas penggalangan dana yang mampu memenuhi kebutuhan orang banyak. Wecare.id mengklaim *Platform Fee* tersebut digunakan untuk kepentingan operasional, dan pengembangan situs/aplikasi dalam penggalangan dana.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode deskriptif, yaitu metode yang menggunakan data-data yang diperoleh dari aplikasi Wecare.id dengan menggambarkan dan menganalisis secara utuh objek yang diteliti. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori penggalangan dana sosial dan akad keperantaraan untuk mengidentifikasi kedudukan Wecare.id sebagai lembaga sosial, serta teori *ujrah* (upah) dan akad-akad terkait dengannya untuk memahami kedudukan *platform fee* di dalam hukum ekonomi syariah

Dalam penelitian ini, data-data secara lengkap diperoleh peneliti dalam *campaign* penggalangan dana di aplikasi Wecare.id. *Campaign* yang dibuat oleh seorang *campaigner* berjudul “Ulurkan Tangan Bantu Korban Cianjur” yang menargetkan perolehan dana sebesar Rp. 100.000.000,-. Karena terdapat *Platform Fee* sebesar 5%, maka Wecare.id mencantumkan langsung pada *campaign* tersebut bahwa dana yang ingin dikumpulkan berjumlah Rp. 105.000.000,-. Namun, setelah beberapa hari, *campaign* tersebut berhasil mengumpulkan Rp. 552.486,- yang didapat

dari 49 donatur. Sehingga, bila *campaigner* ingin langsung melakukan pencairan dana, maka dana yang dapat dicairkan berjumlah Rp. 524.862 sebab telah dipotong *Platform Fee* 5% (Rp. 27.624). Aplikasi Wecare.id adalah perantara yang menghubungkan antara donatur dengan pencari dana. Di dalam hukum ekonomi syariah keperantaraan disebut *wasāṭah* dan pelakunya disebut sebagai *waṣīṭ*. Akad yang dapat digunakan oleh Wecare.id ialah akad *ijārah* , *wakālah bil ujah* dan *ji'ālah* yang pada praktiknya disyaratkan adanya upah (*ujrah*). *Platform Fee* yang ditetapkan oleh Wecare.id dapat dikategorikan sebagai *ujrah* yang diberikan oleh *campaigner* sebagai biaya kompensasi kepada Wecare.id atas pekerjaannya membantu menggalang dana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan *Platform Fee* pada aplikasi Wecare.id telah memenuhi ketentuan dan syarat dari *ujrah* dalam Islam.

Kata Kunci: Penggalangan Dana *online*, *Platform Fee*, *wasāṭah*, *ujrah*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

An online fundraising application, Wecare.id is here to develop a fundraising mechanism that was originally carried out directly by meeting face to face into an online fundraiser based on a website and application. Fundraising in Wecare.id set a Platform administration fee called the "Platform Fee" of 5% of the amount of funds raised. This fundraising practice is fundamentally socially oriented and should not ask for returns on funds managed. On the other hand, Wecare.id managers have certainly also devoted their minds, time, and energy to providing fundraising facilities that are able to meet the needs of many people. Wecare.id claim the Platform Fee is used for operational purposes, and the development of the site/application in fundraising.

The research method used in this study is a descriptive method, which is a method that uses data obtained from the Wecare.id application by describing and analyzing the object under study as a whole. This research is qualitative research. This research uses the theory of social fundraising and the intercession agreement to identify the position of Wecare.id as a social institution, as well as the theory of ujah (wages) and contracts related to it to understand the position of platform fees in sharia economic law

In this study, complete data were obtained by researchers in fundraising campaigns on the Wecare.id application. The campaign created by a campaigner is entitled "Stretch Out Hands to Help Cianjur Victims" which targets to obtain funds of Rp. 100,000,000,-. Because there is a Platform Fee of 5%, Wecare.id stated directly on the campaign that the funds to be collected amounted to Rp. 105,000,000,-. However, after a few days, the campaign managed to collect Rp. 552,486,- which was obtained from 49 donors. So, if the campaigner wants to immediately disburse, then the funds that can be disbursed amount to Rp. 524,862 because the Platform Fee has been deducted 5% (Rp. 27,624). The Wecare.id application is an intermediary

that connects donors with fundraisers. In sharia economic law the intercession is called wasāṭah and the perpetrator is referred to as waṣīṭ. The contracts that can be used by Wecare.id are ijārah , wakālah bil ujah and ji'ālah contracts which in practice require wages (ujrah). The Platform Fee set by Wecare.id can be categorized as a ujah given by campaigners as a compensation fee to Wecare.id for their work helping to raise funds. The results of this study show that the determination of Platform Fees on Wecare.id application has met the terms and conditions of ujah in Islam.

Keywords: *online fundraising application, Platform Fee, wasāṭah, ujah.*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Muhammad Sholahuddin Yusuf Syaifullah

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu`alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Setelah membaca, meneliti dan memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Sholahuddin Yusuf Syaifullah

NIM : 18103080003

Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penetapan

Platform Fee pada Aplikasi Wecare.id


Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu`alukum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 16 Desember 2022

Pembimbing



Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.Si.

NIP: 19820314 200912 2 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1742/Un.02/DS/PP.00.9/12/2022

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENETAPAN PLATFORM FEE PADA APLIKASI WECARE.. ID

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD SHOLAHUDDIN YUSUF
SYAIFULLAH
Nomor Induk Mahasiswa : 18103080003
Telah diujikan pada : Jumat, 16 Desember 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI.
SIGNED


Valid ID: 63a3c6acb8b63



Penguji I

Saifuddin, SHI., MSI.
SIGNED

Valid ID: 63a3bb02b695



Penguji II

Farrah Syamala Rosyda, M.H.
SIGNED

Valid ID: 63a2fca49159b



Yogyakarta, 16 Desember 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63a3dd542cd03

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Sholahuddin Yusuf Syaifullah

NIM : 18103080003

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul ini
"TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENETAPAN
PLATFORM FEE PADA APLIKASI WECARE.ID" adalah asli, hasil karya
atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya
orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan
dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta 20 Desember 2022 M

26 Jumadil Awal 1444 H



(Muhammad Sholahuddin Yusuf Syaifullah)

18103080003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

**Lakukan hal yang disenangi, Senangi hal yang dilakukan.
Apapun itu InsyaAllah kita akan senang dengan hasilnya.**



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya tulis sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat-Nya

Saya persembahkan kepada seluruh keluarga beserta orang-orang yang sangat berarti di hidup saya terkhusus kedua orang tua dan adik saya.

Atas segala dukungan, doa dan harapannya

Bapak Sabaruddin dan Ibu Astuti

Adik Khaulah Khairunnisa.



SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari suatu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin penyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 tahun 1987 dan Nomor; 0543 b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	šâ'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'		a dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	ze dengan titik di atas)

ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad		es (dengan titik dibawah)
ض	âd		de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	â'		zet (dengan titik dibawah)
ع	,,ain	,,	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha

ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>

C. Ta' Marbūtah di akhir kata

1. Bila *ta' marbūtah* di baca mati ditulis dengan *di* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

2. Bila *ta' marbūtah* diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

3. Bila *ta' marbūtah* hidup dengan *harakat fathah, kasrah dan dammah* ditulis.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

1.	-----َ-----	Fat a	ditulis	A
2.	-----ِ-----	Kasrah	ditulis	I
3.	-----ُ-----	Dammah	ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fat a + alif إِسْتِحْسَان	Ditulis	Ā
		Ditulis	<i>Istihsan</i>
2.	Fat a + ya' mati أُنْثَى	Ditulis	Ā
		Ditulis	<i>Uns'a</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعَوَانِي	Ditulis	Ī
		Ditulis	<i>al-'Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati عُلُوم	Ditulis	Ū
		Ditulis	<i>'Ulu'm</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	Ditulis Ditulis	Ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsyiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ân</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyâs</i>

2. Bila diikuti Huruf Syamsyyiah ditulis dengan menggandakan Huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf (el) nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl al-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, dan lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin,

misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Hidayah, Mizan, Taufiq dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ طِبِّ الْقُلُوبِ وَدَوَائِهَا وَعَافِيَةِ الْأَبْدَانِ وَشِفَائِهَا وَنُورِ الْأَبْصَارِ وَضِيَائِهَا
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan nikmat serta hidayah-Nya yang luar biasa, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penetapan Platform Fee pada Aplikasi Wecare.id"** Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Agung Rasulullah Muhammad SAW, yang telah membawa perubahan bagi peradaban dunia yang kelam menuju dunia yang terang seperti saat ini.

Peneliti dalam menyusun Skripsi menyadari bahwa penulisan karya ilmiah ini tentu memiliki banyak kekurangan, baik dari segi substansi, maupun dari segi teknis, dan hal lainnya. Namun di sini peneliti telah berusaha mengeluarkan segala daya dan upaya untuk menyelesaikan penulisan karya ilmiah skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian skripsi ini tidak dapat dipungkiri selama penelitiannya telah banyak pihak yang secara langsung maupun tidak langsung berjasa dalam penyelesaiannya, baik dalam memotivasi, membimbing, dan berpartisipasi, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh

karena itu, peneliti sangat berterima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Kedua orangtua saya, Bapak Sabaruddin dan Ibu Astuti, serta adik saya Khaulah Khairunnisa
2. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.HUM. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Jajaran Dekanat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya;
6. Bapak Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu meluangkan waktu menanggapi konsultasi mahasiswanya;
7. Ibu Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu mengingatkan dan membimbing selama proses penulisan skripsi ini;
8. Bapak dan Ibu Dosen yang telah berbagi ilmu dan contoh kasusnya yang sangat bermanfaat bagi peneliti selama perkuliahan yang ada sehingga

peneliti bisa menyelesaikan perkuliahan ini dengan baik;

9. Bapak dan ibu staff karyawan Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu selama proses perkuliahan sampai pada detik terakhir yaitu penelitian skripsi ini;
10. Segenap keluarga yang memberikan dukungan maupun do'a kepada peneliti dalam setiap proses perkuliahan hingga selesai perkuliahan;
11. Teman seperjuanganku, Ichsan, Brili, Aan, dan Kleyra. Temen sedaerahku Saddam, Moan, Majid, yang sering kebersamai dan membantu sedari awal masa perkuliahan hingga masa akhir kuliah ini, semoga harapan dan yang di cita-citakan dimudahkan untuk tergapai;
12. Berbagai pihak yang telah memberikan semangat hingga pada tahap akhir perkuliahan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini.


Meskipun skripsi ini merupakan hasil kerja maksimal dari peneliti, namun peneliti menyadari akan ketidaksempurnaan dari skripsi ini. Maka peneliti dengan kerendahan hati sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian. Peneliti berharap

semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Yogyakarta, 19 Desember 2022

M. Sholahuddin Yusuf S.

(18103080003)



DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI.....	vii
MOTTO.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoretik	13
F. Metode Penelitian.....	24
G. Sistematika Pembahasan	28
BAB II LANDASAN TEORI.....	30
A. Penggalangan Dana Sosial	30
1. Defenisi Penggalangan Dana Sosial	30
2. Ruang Lingkup Kegiatan.....	33

3. Lembaga Penggalangan Dana Sosial.....	34
B. Aspek-Aspek Syariah dalam Penggalangan Dana Sosial	38
1. Kegiatan Sosial Tabarru’)	38
2. Ruang Lingkup Kegiatan Sosial dalam Syariah	40
3. Akad-Akad Tabarru’	40
4. Akad-Akad dalam Penggalangan Dana Sosial.....	45
C. Penetapan Platform Fee	71
1. Defenisi Platform Fee	71
2. Ujrah (Upah).....	76
3. Ketentuan dan Syarat pada Ujrah	78

BAB III GAMBARAN UMUM APLIKASI

PENGGALANGAN DANA WECARE.ID....	80
A. Kondisi Objektif Wecare.id.....	80
1. Sejarah dan Perkembangan.....	80
2. Struktur Organisasi	82
3. Perbedaan Penggalangan Dana di Aplikasi Wecare.id dengan Penggalangan Dana Offline	84
B. Mekanisme Penggalangan Dana Aplikasi Wecare.id.....	85
C. Penetapan Platform Fee Aplikasi Wecare.id	95

BAB IV KEDUDUKAN LEMBAGA, AKAD, DAN PENETAPAN PLATFORM FEE PADA APLIKASI WECARE.ID MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH	97
A. Analisis Mekanisme Penggalangan Dana pada Aplikasi Wecare.id menurut Hukum Ekonomi Syariah	97
B. Platform Fee menurut Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah	99
C. Kedudukan Lembaga, Akad dan Platform Fee pada Wecare.id menurut Hukum Ekonomi Syariah	101
BAB V PENUTUP	115
A. Kesimpulan.....	115
B. Saran	116
DAFTAR PUSTAKA	119
LAMPIRAN	126
Daftar Riwayat Hidup.....	129

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Satu hal yang menjadikan penggalangan dana di Indonesia sangat berpotensi adalah karena filantropi di lingkungan masyarakat masih sangat tinggi terutama pada bidang sosial, dan selama ini banyak penggalangan dana sosial yang telah dilakukan berupa bantuan kubencanakan, bantuan pengobatan pada orang-orang berpenyakit serius, atau bantuan yang didasarkan pada nilai-nilai keagamaan seperti zakat, wakaf, dan lain-lain. melalui institusi atau lembaga-lembaga terpercaya seperti Dompot Duafa, Lembaga Amil Zakat (LAZ), Pos Keadilan Peduli Ummah (PKPU), Badan Amil Zakat, *Infaq* dan *Shadaqah* (BAZIS), dan lain-lain.

Selain filantropi masyarakat yang tinggi, model penggalangan dana saat ini pun berkembang seiring pesatnya perkembangan teknologi dunia yang mengakibatkan terjadinya pergeseran budaya. Galang dana yang pada awalnya sering dilakukan secara langsung antara donatur dengan penerima manfaat atau institusi penggalangan dana, saat ini galang dana juga dapat dilakukan secara tidak langsung (*online*) melalui jaringan internet. Dengan modal jaringan internet dan Aplikasi-

Aplikasi atau media sosial yang menjadi wadah pengumpul dana, proses penggalangan dana bisa dilakukan dengan sangat cepat dan efektif. Peluang penggalangan dana secara *online* di Indonesia akan sangat besar melihat tingginya tingkat penggunaan jaringan internet di Indonesia.¹

Pencari dana pada umumnya adalah seorang atau sekelompok orang yang memiliki ide, baik itu berupa kegiatan sosial ataupun pengembangan *startup*. Untuk mengembangkan ide tersebut, pencari dana pastinya akan butuh banyak hal, dan salah satu yang terpenting ialah modal/dana. Proses pencarian dana ini tidaklah serta merta langsung didapat dengan cepat dan mudah, terutama bagi lembaga-lembaga atau *startup* berkegiatan sosial yang sebagian besar bahkan seluruh dananya diperoleh dari donasi masyarakat.

Praktik penggalangan dana adalah hal yang bisa dilakukan untuk mengumpulkan dana donasi dari para donatur yang kemudian dimanfaatkan sesuai kebutuhan. Penggalangan dana dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu penggalangan dana komersial dan penggalangan dana sosial. Penggalangan dana komersial yaitu galang dana yang dilakukan untuk kebutuhan bisnis

¹ (Adiansyah, Mulyana, & Ferdiansyah, 2016) (Adiansyah, Mulyana, & Ferdiansyah, 2016) Wandi Adiansyah, Nandang Mulyana dan Muhammad Fedriansyah, "Potensi Crowdfunding di Indonesia dalam Praktik Pekerjaan Sosial", Jurnal Universitas Padjadjaran, Vol. 03, No. 02 (2016). 233.

atau usaha yang akhirnya dijadikan sebagai investasi, dalam investasi pastinya seorang donatur menginginkan adanya imbal balik (*return*) berupa keuntungan yang diberikan oleh pencari dana. Sedangkan, penggalangan dana sosial adalah galang dana yang dilakukan untuk kepentingan sosial tanpa adanya *return* atau imbal balik apapun yang diminta donatur kepada pencari dana. Akan tetapi, di antara kedua jenis galang dana tersebut, penulis hanya akan membahas seputar penggalangan dana sosial (*social oriented*).

Salah satu kesulitan yang umum terjadi oleh para pencari dana adalah kesulitan dalam hal sarana publikasi. Publikasi sangat berperan terhadap jumlah dana yang dapat dikumpulkan oleh pencari dana. Penggunaan *website* dan koneksi media sosial yang dimiliki pencari dana sangat mempengaruhi besaran jumlah dana awal yang didapat pada sebagian besar program. Dengan kata lain, semakin baik proses publikasinya, semakin besar pula kemungkinan jumlah dana yang diperoleh. Di sisi lain, bagi para donatur atau orang yang hendak menyumbangkan dananya juga mengalami beberapa kendala. Salah satu kendala yang umum terjadi adalah kurangnya informasi atau bahkan tidak mengetahui adanya program-program yang sedang membutuhkan dana. Selain itu, minimnya sarana perantara yang memudahkan donatur untuk menyumbangkan

dananya ke program-program yang membutuhkan.²

Layanan penggalangan dana yang berbasis *website* saat ini telah banyak dilakukan, salah satunya yaitu Aplikasi Wecare.id. Wecare.id adalah sebuah wadah penggalangan dana dengan sistem *crowdfunding* yang difokuskan pada warga Indonesia yang kurang mampu serta dalam keadaan sakit untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal sehingga mereka dapat menjadi individu yang sehat dan produktif seutuhnya. Aplikasi penggalangan dana ini mempunyai cukup banyak donatur juga pencari donasi. Mekanisme penggalangan yang dilakukan dimulai dari para pencari donasi yang membuat sebuah kampanye yang berisikan deskripsi tentang kondisi seseorang yang membutuhkan pelayanan kesehatan, ataupun program-program selain kesehatan yang direncanakan baik dalam bidang sosial, ekonomi, pendidikan, atau apa pun itu yang membutuhkan dana dari para donatur. Di sisi lain, Wecare.id juga memfasilitasi kampanye yang mengandung nilai-nilai dalam ajaran agama Islam seperti zakat, infak dan sedekah.

Wecare.id adalah organisasi *non profit* yang dibangun secara khusus untuk mengumpulkan dana

² Yessi Rachmasari, Soni Akhmad Nulhaqim, Nurliana Cipta Apsari, "Penerapan Strategi *Fundraising* di *Save the Children Indonesia* (Fundraising Strategy Implementation in *Save the Children Indonesia*)", *Jurnal Share Social Work*, Vol. 06, No. 01, 2016. 53.

kesehatan bagi mereka yang kekurangan finansial, tinggal di wilayah yang sulit dijangkau, serta belum menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) atau yang keanggotaannya sudah tidak aktif. Dibangun sejak 2015, kini Wecare.id telah memfasilitasi ribuan donatur untuk mendonasikan hampir 70 miliar ke ribuan pasien yang membutuhkan di Indonesia.

Wecare.id juga telah membantu banyak masyarakat yang kurang mampu untuk membayar iuran BPJS Kesehatannya melalui program *crowdfunding*. Hal ini akhirnya didukung oleh BPJS Kesehatan hingga resmi menjalin kerja sama untuk mengoptimalkan fitur donasi pada website BPJS maupun aplikasi Wecare.id.³

Tidak hanya menjadi fasilitator dalam menggalang donasi kesehatan, keberadaan pandemi Covid-19 juga menggerakkan Wecare.id untuk terjun langsung menjadi fasilitator untuk mendonasikan berbagai kebutuhan medis melalui sebuah *campaign* bertajuk APDunt uknegeri. *Campaign* ini menggandeng sejumlah *public figure* dan perusahaan temama Indonesia yang memiliki visi yang sama hingga berhasil mengumpulkan donasi dengan jumlah lebih dari 11 miliar rupiah. Wecare.id juga turut

³ Naura Aufa A. 2021. "Wecare.id: Sempurnakan Hak Masyarakat atas Layan Kesehatan". Qiscus.com <https://www.qiscus.com/id/blog/wecare-id-sempurnakan-hak-masyarakat-atas-layanan-kesehatan/> diakses pada Jumat, 05 Agustus 2022 pukul 20.30 WIB.

memfasilitasi penyaluran APD Covid-19 sebanyak 160 ton yang diberikan oleh pemerintah Singapura. Seluruh donasi APD ini telah disalurkan ke berbagai provinsi di Indonesia sepanjang tahun 2021.

Tidak hanya itu, atas konsistensinya dan peran besarnya dalam melawan Covid-19, Wecare.id mendapatkan apresiasi dari Barrack Obama melalui *The Leaders Forum: Asia Pacific Cohort* pada bulan Desember 2020 lalu. Mantan presiden Amerika Serikat itu mengapresiasi upaya Wecare.id dalam menggalang dana untuk kelengkapan APD tenaga medis.⁴

Tindak tanduk Wecare.id sudah terasa manfaatnya bagi masyarakat Indonesia. Peran besar Wecare.id dalam mendukung pemerataan pelayan kesehatan, memperhatikan masyarakat di daerah terpencil, hingga bahu-membahu dalam menghadapi covid-19 inilah yang membuat penulis tertarik untuk menjadikan Wecare.id sebagai objek penelitian.

Di samping itu, dalam mekanisme pelaksanaannya Wecare.id membolehkan para pencari dana untuk membuat halaman kampanye secara gratis. Untuk setiap dana donasi yang berhasil dikumpulkan, Wecare.id akan mengenakan *Platform Fee* (biaya administrasi *Platform*) sejumlah 5% dari dana yang terkumpul. Wecare.id

⁴ *Ibid.*

mengimplementasikan kebijakan 5% *Platform Fee* per-pasien untuk mendukung keberjalanan Wecare.id.

Jika dihubungkan dengan hukum Islam dan peraturan di Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan, pada Pasal 6 ditentukan biaya usaha pengumpulan dana sebanyak-banyaknya sejumlah 10%. Dalam hukum Islam, penggalangan dana di Aplikasi Wecare.id disebut dengan *Wasāṭah* (Keperantaraan). Aplikasi Wecare.id adalah *Waṣīṭ* (perantara) antara donatur dengan pencari dana. Bila dikaitkan dengan konsep akad, maka Aplikasi Wecare.id dapat menggunakan akad *ijārah*, *wakālah bil ujah* maupun *ji'ālah*.

Wecare.id adalah jenis penggalangan dana sosial (*social oriented*) yang seharusnya tidak meminta *return* atau imbal balik atas dana yang dikelola. Pengambilan 5% per-pasien atas penggunaan *Platform* yang disebut dengan *Platform Fee* ini tentu besarannya akan bergantung pada seberapa banyak dana donasi yang berhasil dikumpulkan. Di sisi lain, pengelola Aplikasi Wecare.id tentunya juga telah mencurahkan pikiran, waktu, dan tenaganya untuk mendukung pasien-pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan secara cepat maupun lambat. Namun, apakah pengambilan 5% *Platform Fee* ini adalah kebijakan yang tepat dan sesuai dengan hukum, terkhusus hukum Islam

perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam.

Pada dasarnya telah banyak terdapat penelitian-penelitian terdahulu yang membahas tentang penggalangan dana maupun biaya administrasi seperti yang ada pada bank konvensional maupun bank syariah, *Baitul Mal watTamwil* (BMT), lembaga zakat, dan lain-lain. Akan tetapi, Wecare.id bukanlah bank konvensional, bank syariah, BMT, maupun lembaga zakat, melainkan lembaga kemanusiaan. Sejauh ini, belum banyak penelitian yang khusus membahas tentang biaya administrasi *Platform (Platform Fee)* pada sebuah lembaga kemanusiaan terkhusus lembaga kemanusiaan yang berbentuk sebuah aplikasi penggalangan dana *online* yang bertajuk Wecare.id. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi ruang kosong tersebut, dan untuk menyempurnakan penelitian-penelitian terdahulu, serta menghindari terjadinya plagiasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, perlu dilakukan pengkajian secara khusus bagaimana penetapan *Platform Fee* pada penggalangan dana di Aplikasi Wecare.id apabila dikaitkan dengan Hukum Ekonomi Syariah, oleh karena itu peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penetapan *Platform Fee* pada Aplikasi Wecare.id”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Mekanisme Penggalangan Dana yang dilakukan oleh Aplikasi Wecare.id?
2. Bagaimana Penetapan *Platform Fee* untuk Penggalangan Dana pada Aplikasi Wecare.id?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Mengenai Kedudukan Lembaga, Akad, dan *Platform Fee* pada Aplikasi Wecare.id?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Memahami mekanisme penggalangan dana yang dilakukan oleh Aplikasi Wecare.id
 - b. Memahami bagaimana penetapan *Platform Fee* untuk penggalangan dana pada Aplikasi Wecare.id
 - c. Memahami bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah mengenai kedudukan lembaga, akad, dan *Platform Fee* pada Aplikasi Wecare.id.

2. Kegunaan Penelitian

a. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini merupakan upaya untuk menambah keilmuan tentang penetapan *Platform Fee* dalam praktik penggalangan dana terkhusus pada Aplikasi Wecare.id

b. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dan pengetahuan yang berguna bagi perbaikan dan pengembangan perusahaan, terkhusus pada penetapan *Platform Fee* pada Aplikasi Wecare.id apabila akan menggunakan prinsip syariah dalam praktik pelaksanaannya.

c. Bagi Pembaca/Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang cukup kepada masyarakat agar mengerti bagaimana penetapan *Platform Fee* dalam penggalangan dana berbasis *website* yang ada di Aplikasi Wecare.id, serta dapat memanfaatkan penelitian ini sebagai tambahan pengetahuan terapan atau sebagai bahan referensi.

D. Telaah Pustaka

Sebagai upaya untuk mengetahui lebih dalam mengenai penggalangan dana, penulis meninjau beberapa skripsi dan

jurnal terdahulu yang melakukan penelitian serupa, seperti skripsi yang ditulis oleh Putri Restu Pratiwi dengan judul “Strategi Penggalangan Dana melalui Program Layanan Jemput Zakat LAZIS PP Muhammadiyah” yang berisi tentang strategi penggalangan dana LAZIS Muhammadiyah, layanan jemput zakat, dan tingkat efektifitas layanan jemput zakat dalam meningkatkan jumlah donasi yang didapatkan.⁵

Skripsi yang ditulis oleh Sumarni dengan judul “Pengelolaan Biaya Operasional dalam Manajemen Zakat Study pada Lazis Peduli Cabang Jakarta)” yang berisi tentang penerapan ketentuan hak amil dalam manajemen zakat, pengelolaan biaya operasional dalam manajemen zakat, dan ketentuan yang diterapkan oleh lembaga sebagai biaya operasional.⁶

Tesis yang ditulis oleh Dwi Haryanto dengan judul “Strategi Pengelolaan Zakat di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri Zakat Centre dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Tengah” yang berisi tentang penentuan biaya operasional pada Laz Nurul Fikri

⁵ Putri Restu Pratiwi, “Strategi Penggalangan Dana melalui Program Layanan Jemput Zakat LAZIS PP Muhammadiyah,” *Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Jakarta* (2010).

⁶ Sumarni, “Pengelolaan Biaya Operasional dalam Manajemen Zakat (Studi pada Lazis Peduli Cabang Jakarta),” *Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Jakarta* (2011).

Zakat Center dan BAZNAS Provinsi Kalteng.⁷

Skripsi yang ditulis oleh Fauzi Perdana Alamsyah dengan judul “Penetapan Biaya Administrasi pada Akad Pembiayaan Perspektif Hukum Islam (Studi pada Baitul Mal Wattamwil (BMT) Al-Hasanah Desa Jati Mulyo Kabupaten Lampung Selatan)” yang berisi tentang praktik penetapan biaya administrasi pada akad pembiayaan di BMT Al-Hasanah Jati Mulyo Lampung Selatan ditinjau dari perspektif hukum Islam.⁸

Jurnal dengan judul “Aplikasi Crowdfunding sebagai Perantara Penggalangan Dana Berbasis *Website* dan *Facebook Application*” yang ditulis oleh Rosalina, Andreas Handojo dan Adi Wibowo. Jurnal ini memaparkan tentang pembuatan sistem penggalangan dana bertajuk *GoFund* yang mampu menjalankan fungsinya sebagai perantara penggalangan dana juga sebagai media publikasi atas proyek penggalangan dana melalui Facebook dan *newsletter*.⁹

⁷ Dwi Haryanto, “Strategi Pengelolaan Zakat di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri Zakat Centre dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Tengah,” *Tesis Magister Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya* (2018).

⁸ Fauzi Perdana Alamsyah, “Penetapan Biaya Administrasi pada Akad Pembiayaan Perspektif Hukum Islam (Studi pada Baitul Mal Wattamwil (BMT) Al-Hasanah Desa Jati Mulyo Kabupaten Lampung Selatan),” *Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung* (2018).

⁹ Rosalina, Andreas Handojo dan Adi Wibowo, “Aplikasi Crowdfunding sebagai Perantara Penggalangan Dana Berbasis Website

Jurnal dengan judul “Penerapan Strategi *Fundraising* di *Save The Children Indonesia*” yang ditulis oleh Yessi Rachmasari, Soni Akhmad Nulhaqim dan Nurliana Cipta Apsari. Jurnal ini meneliti tentang bagaimana penerapan strategi *fundraising* di *Save The Children Indonesia*.¹⁰

Berbeda dengan penelitian-penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya yang banyak berfokus pada penetapan biaya administrasi di lembaga zakat dan BMT, penelitian ini lebih difokuskan pada penetapan *Platform Fee* pada lembaga kemanusiaan yang fokus utamanya ialah melakukan penggalangan dana pada sektor pelayanan kesehatan yaitu *WeCare.id* dan bagaimana tinjauan hukumnya menurut hukum ekonomi syariah.

E. Kerangka Teoretik

Pelayanan sosial adalah perihal melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan. Pelayanan sosial merupakan aktivitas terorganisir yang bertujuan membantu masyarakat untuk saling menyesuaikan diri dengan sesamanya dan dengan lingkungan sosialnya.¹¹

dan Facebook Application”, *Jurnal Infra*, Vol. 03, No. 02, 2015.

¹⁰ Yessi Rachmasari, Soni Akhmad Nulhaqim, Nurliana Cipta Apsari.

¹¹ Psychology Mania. “Pengertian Pelayanan Sosial” *Psychologimania.com*.

<https://www.psychologymania.com/2012/11/pengertian-pelayanan-sosial.html> diakses pada 20 Juli 2022 pukul 09.03 WIB.

Robert Mac Iver dan Charles H. Page mengartikan lembaga sosial sebagai tata cara yang diciptakan untuk mengatur hubungan antar manusia dalam suatu kelompok masyarakat yang dinamakan “*association*”¹². Ciri-ciri umum lembaga sosial adalah sebagai berikut:¹³

1. Setiap lembaga sosial merupakan organisasi dari pola-pola pemikiran dan perikelakuan yang terwujud dalam bentuk aktivitas-aktivitas kemasyarakatan dan hasil-hasilnya: lembaga sosial terdiri dari tata kelakuan, adat-istiadat, kebiasaan, dan unsur-unsur kebudayaan lainnya yang secara langsung atau tidak langsung tergabung dalam satu unit fungsi lembaga.
2. Setiap lembaga sosial, sistem-sistem kepercayaan dan aneka macam tindakan, baru akan menjadi lembaga sosial setelah melewati waktu yang relatif lama.
3. Setiap lembaga sosial memiliki tujuan dan memiliki alat-alat perlengkapan yang digunakan untuk keperluan mencapai tujuan dari lembaga sosial tersebut.
4. Lembaga sosial itu selalu memiliki lambang-lambang yang secara simbolis menggambarkan

¹² Yesmil Anwar dan Adang. *Sosiologi Untuk Universitas*. (Bandung: Refika Aditama, 2013). hlm. 200.

¹³ Dewi Wulansari. *Sosiologi Konsep dan Teori*. (Bandung: Refika Aditama, 2009). hlm. 96.

tujuan dan fungsi lembaga tersebut.

5. Setiap lembaga sosial itu memiliki tradisi yang tertulis dan tidak tertulis yang merumuskan tujuannya, tata tertib yang berlaku, dan lain-lain. Tradisi yang demikian merupakan dasar bagi lembaga sosial dalam mencapai tujuannya.

Lembaga pelayanan sosial pastinya akan membutuhkan dana dalam melaksanakan program-program pelayanannya. Lembaga pelayanan sosial secara umum akan memperoleh pendanaan yang bersumber dari berbagai donatur seperti pemerintah, swasta maupun perseorangan. Kegiatan yang biasa dilakukan oleh lembaga pelayanan sosial salah satunya adalah penggalangan dana (*fundraising*). Secara umum terdapat tiga pola penggalangan dana yang sering dilakukan oleh lembaga pelayanan sosial, yaitu¹⁴:

1. Penggalangan dana sosial masyarakat dari sumber yang telah tersedia baik dari perorangan, perusahaan maupun pemerintah. Strategi penggalangan yang digunakan antara lain ialah *direct mail*, *special event*, *membership*, dan *endowment*.
2. Penggalangan dana sosial masyarakat dari sumber dana baru. Strategi penggalangan yang digunakan

¹⁴ Zaim Saidi, Hamid Abidin dan Nurul Faizah. *Pola dan Strategi Penggalangan Dana Sosial di Indonesia: Pengalaman Delapan Belas Lembaga Sosial*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003). Hlm. 34.

ialah pembangunan unit-unit usaha yang dapat menghasilkan pendapatan bagi lembaga seperti *corporate fund, traditional fund, religius fund, charity boxes*, arisan, dan *media campaign*.

3. Penggalangan dana sosial masyarakat melalui dengan penciptaan sumber non-finansial. Strategi penggalangan yang digunakan yaitu sumbangan dalam bentuk *in kind, designated donation, kesukarelaan*, dan lain-lain.

Organisasi penggalangan dana adalah organisasi nirlaba yang bergerak untuk membuat dunia menjadi lebih baik. Wirjana mengatakan bahwa organisasi sosial nirlaba adalah organisasi yang melakukan pelayanan sosial dan pengembangan sosial, dibentuk oleh sekelompok orang berdasarkan nilai-nilai sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat, serta didukung dengan adanya altruisme dalam kehidupan manusia, yaitu keinginan untuk keluar dari kepentingan pribadi dan memilih peduli terhadap kepentingan orang lain, terutama orang-orang yang membutuhkan bantuan.¹⁵

Penggalangan dana atau *fundraising* ialah proses pengumpulan kontribusi sukarela dalam bentuk uang ataupun sumber daya lain dengan meminta sumbangan dari

¹⁵ Bernardine R. Wirjana. *Mencapai Kemandirian dalam Pendanaan Organisasi*. (Yogyakarta: ANDI, 2004). hlm. 3.

individu, perusahaan, yayasan, maupun lembaga pemerintah. Tujuan penggalangan dana bisa bermacam-macam, antara lain untuk memperoleh dana operasi organisasi nirlaba (seperti Wikimedia), membiayai kampanye politik, dan untuk bahkan untuk modal perusahaan. Kegiatan penggalangan dana bisa dilakukan dengan acara galang dana seperti makan malam formal, penebitan buku dan juga kampanye yang dapat dilakukan secara luring maupun daring.

Penggalangan dana daring (*online*) merupakan perkembangan dari penggalangan dana yang biasa dilakukan secara langsung oleh sebuah lembaga. Dalam peraturan perundang-undangan, penggalangan dana baik luring maupun daring harus memiliki izin melakukan penggalangan atau pengumpulan seperti yang telah diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang, yaitu pada Pasal 3 dan Pasal 4 angka (1) huruf (a) yang berbunyi:

Pasal 3

“Izin untuk menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang diberikan kepada perkumpulan atau organisasi kemasyarakatan dengan maksud sebagaimana tersebut dalam pasal 1 yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan”.

Pasal 4

(1) Pejabat yang berwenang memberikan izin pengumpulan uang atau barang ialah:

- a. Menteri Kesejahteraan Sosial, setelah mendengar pendapat Panitia Pertimbangan yang diangkat olehnya yang terdiri dari sekurang-kurangnya 5 orang anggota, apabila pengumpulan itu diselenggarakan dalam seluruh wilayah negara atau melampaui daerah tingkat I atau untuk menyelenggarakan/membantu suatu usaha sosial di luar negeri.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka penggalangan dana baik luring maupun daring (*online*) keduanya harus memiliki izin dari Menteri Kesejahteraan Sosial untuk mengadakan penggalangan dana tersebut dikarenakan belum ada aturan khusus yang mengatur tentang penggalangan dana secara online.

Fee jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia berarti Biaya. Biaya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai uang yang dikeluarkan untuk mengadakan sesuatu; ongkos; belanja; pengeluaran.¹⁶ Sedangkan *Platform* berarti sarana, tempat, atau media

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Kbbi.kemendikbud.go.id. diakses pada 20 Juli 2022 pukul 11.30 WIB.

untuk menjalankan perangkat lunak yang dalam hal ini ialah Wecare.id itu sendiri.

Fee dalam fikih muamalah disebut dengan *ujrah* (upah). Upah dalam Bahasa Arab disebut dengan *al-ujrah*, yang dari segi bahasa *al-ajru* yang berarti '*iwad* (ganti). Kata "*al-ujrah*" atau "*al-ajru*" secara bahasa berarti *al-iwad* (ganti), yang artinya imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganti atas suatu perbuatan. Pemberian upah atau ganti itu sebaiknya diberikan berdasarkan akad (kontrak) perjanjian. *Ujrah* (upah) yang diberikan kepada seseorang pada dasarnya harus sebanding dengan usaha-usaha yang telah dilakukan, dan seharusnya juga cukup bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan hidup yang wajar.

Dalam ketentuan hukum muamalah, terdapat beberapa asas yang harus dipenuhi pada setiap kegiatan muamalah yang dilakukan, yaitu:

1. *Tabādul al-mānafi'* (pertukaran manfaat), kerjasama (*musyarakah*) dan kepemilikan

Asas pertukaran manfaat diambil dari Al-Qur'an Surah Ali-Imran ayat 191. Ayat ini menjelaskan bahwa setiap penciptaan oleh Allah SWT pasti memiliki kebaikan dan kebermanfaatn bagi manusia. Pertukaran manfaat akan melibatkan beberapa orang, baik secara individual maupun kelembagaan. Oleh sebab itu, perihal pertukaran

manfaat terkandung norma-norma kerjasama (*al-musyarakah*). Menurut Juhaya, asas pertukaran manfaat ialah segala bentuk kegiatan muamalah diharuskan memberi keuntungan dan kebermanfaatn bersama bagi semua pihak yang terlibat.¹⁷

Kemudian pada asas musyarakah menghendaki bahwa setiap bentuk muamalah merupakan kerjasama, yakni kerjasama antar pihak yang saling memberikan keuntungan yang tidak hanya bagi pihak yang terlibat melainkan juga bagi masyarakat. Asas ini akan melahirkan dua bentuk kepemilikan, yaitu: kepemilikan pribadi atau perorangan yakni harta/benda dan manfaat yang dapat dimiliki secara pribadi dan kepemilikan bersama atau kepemilikan umum yang disebut dengan haq Allah seperti air, udara dan kandungan bumi.¹⁸

2. Pemerataan kesempatan, '*an tarādhin* (kerelaan) dan '*adam al-garar* (tidak ada penipuan maupun spekulasi)

Asas pemerataan kesempatan adalah asas yang menempatkan manusia sebagai makhluk yang

¹⁷ Juhaya S Praja. *Filsafat Hukum Islam*. (Bandung: Lathihfah Press, 2013). hlm. 113.

¹⁸ *Ibid.* hlm. 114.

memiliki kesempatan yang sama untuk memiliki, mengelola dan menikmati dari sumber daya ekonomi sesuai dengan kesanggupannya. *'an tarādhin* memiliki arti saling merelakan atau suka sama suka. Kerelaan yang dimaksud dapat berupa kerelaan melakukan suatu kegiatan muamalah, dan atau kerelaan dalam menyerahkan maupun menerima harta yang menjadi objek perikatan. Asas ini merupakan salah satu syarat keabsahan dari sebuah transaksi muamalah diantara para pihak yang terlibat.

Di sisi lain, asas ini juga bersinergi dengan asas *'adam al-garar* yang berarti perilaku *'an tarādhin* atau kerelaan dalam bertransaksi memungkinkan tertutupnya sifat-sifat *garar* dalam berbagai bentuk kegiatan muamalah. *al-garar* adalah sesuatu yang tidak diketahui dengan jelas ada dan tiadanya. *'adam al-garar* bermakna bahwa setiap bentuk muamalah tidak diperbolehkan adanya unsur ketidakjelasan, tipu daya atau sesuatu yang mengakibatkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain sehingga mengaburkan bahkan menghilangkan unsur kerelaan dalam bertransaksi.

3. *Ta'āwun 'ala al-birri wa at-taqwa* (tolong-menolong dalam kebaikan dan taqwa)

Asas *ta'āwun 'ala al-birri wa at-taqwa* merupakan asas yang mewadahi seluruh asas muamalah lainnya. Segala asa dalam ranah fikih muamalah berlandaskan pada tolong-menolong dalam kebaikan dan taqwa. Semua asas dalam muamalah dimaksudkan untuk pemenuhan dan pelaksanaan saling tolong-menolong antar sesama manusia.

Berdasarkan asas-asas hukum muamalah di atas, penggalangan dana di Aplikasi Wecare.id tentunya harus memenuhi asas-asas tersebut agar kegiatan penggalangan yang dilakukan dapat menghasilkan *ta'āwun 'ala al-birri wa at-taqwa* yaitu asas tolong-menolong dalam kebaikan dan taqwa.

Penggalangan dana merupakan salah satu layanan yang digunakan para donatur yang ingin menyalurkan hartanya kepada pencari dana, dalam hal ini berarti donatur menjadikan lembaga penggalang dana sebagai penghubung/perantara yang dalam hukum Islam disebut dengan *wasā'ah*, dalam menyalurkan harta sumbangannya kepada pencari dana. Di sisi lain, praktik donatur yang memberikan donasinya kepada Wecare.id dapat pula dikaitkan dengan konsep akad *wakālah* karena Wecare.id bertindak sebagai wakil dari donatur dalam menyalurkan dana kepada pencari dana. Dalam pengertiannya *wakālah* ialah akad yang memberikan kuasa kepada seseorang/pihak

lain untuk melakukan suatu kegiatan dimana yang memberi kuasa tidak dalam keadaan melakukan kegiatan tersebut.¹⁹ Kemudian, dikarenakan Wecare.id menetapkan *Platform Fee* (Biaya administrasi *Platform*) maka hal ini bisa dikaitkan dengan konsep akad *wakālah bil ujah*.

Aplikasi Wecare.id merupakan Aplikasi kelembagaan yang memberikan fasilitas untuk menggalang dana. Apabila dikaitkan dengan konsep *ijārah*, maka akan memiliki mekanisme yang berbeda, dimana pencari dana tersebut menyewa sebuah Aplikasi penggalangan dana yang dalam hal ini Aplikasi Wecare.id, dan setelah dana terkumpul maka pencari dana akan memberikan *ujrah* kepada Wecare.id sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. *Ijārah* sendiri memiliki pengertian yaitu sewa barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran (upah).²⁰ Dalam mekanisme penggalangan dana di Wecare.id, maka sewa barang tersebut diganti dengan sewa jasa Aplikasi *online*.

Di sisi lain, mekanisme penggalangan dana di Wecare.id juga dapat dikaitkan dengan konsep *ji'ālah*. *Ji'ālah* ialah perjanjian memberikan imbalan tertentu dari pihak pertama kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk

¹⁹ Ridwan Nurdin. *Akad-akad Fiqh pada Perbankan Syariah di Indonesia (Sejarah, Konsep dan Perkembangannya)*. (Banda Aceh: Penerbit PeNa, 2014). hlm. 96.

²⁰ Tim Redaksi. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. (Bandung: Fokusmedia, 2008). hlm. 15.

memenuhi kepentingan pihak pertama.²¹ Dalam akad *ji'alah*, Aplikasi Wecare.id telah melakukan pekerjaannya yaitu membantu mencari donatur yang ingin mendonasikan dananya kepada kegiatan galang dana yang dilakukan oleh pencari dana. Sebagai upah kepada Wecare.id, pencari dana memberikan biaya untuk usaha/pelayanan tersebut sebesar 5% sesuai dengan yang ditentukan oleh Wecare.id.

Untuk lebih memahami antara teori dan praktik di Aplikasi Wecare.id maka dapat dilihat pada skema berikut ini:

<u>Teori</u>	<u>Praktik</u>
Mengacu pada konsep <i>wasāṭah</i> , <i>ijārah</i> , <i>wakālah bil ujah</i> dan <i>ji'alah</i> (Akad-Akad Tijari/komersial)	Wecare.id menetapkan <i>Platform Fee</i> (Biaya administrasi) sebesar 5% dari jumlah dana yang terkumpul (Sosial Oriented)

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang mengambil dan mengolah data yang bersumber dari berbagai literatur seperti buku-buku, jurnal, skripsi,

²¹ *Ibid.*

dan tulisan-tulisan lainnya untuk dianalisis, sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. *Library research* adalah jenis penelitian yang melakukan pengumpulan data non lapangan dari objek yang diteliti baik objek primer maupun objek sekunder yang dilakukan melalui tempat-tempat penyimpanan hasil penelitian, yaitu perpustakaan.²²

Peneliti menggunakan jenis penelitian pustaka karena jenis penelitian ini tepat dan akan memudahkan peneliti dalam meneliti objek kajian yang berbentuk aplikasi tanpa adanya kantor secara riil seperti Wecare.id ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan metode deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berisikan kata-kata dan/atau bukan angka-angka, jika ada angka-angka maka sifatnya hanya sebagai pendukung.²³ Metode deskriptif ialah metode penelitian yang mengumpulkan data-data informasi secara komprehensif dan kemudian menggambarkan serta

²² Nyoman Kutha Ratna *Metodologi Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora pada Umumnya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 196.

²³ Sudarwan Darim. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002). hlm. 51.

menganalisis permasalahan yang sedang dibahas, atau bisa disebut sebagai metode yang berusaha menganalisis dan menginterpretasikan data dan fakta-fakta yang diperoleh.²⁴ setelah mendapatkan gambaran yang cukup jelas mengenai objek yang sedang diteliti, kemudian ditarik kesimpulan berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan tujuan memecahkan permasalahan yang ada. Penelitian ini difokuskan pada penetapan *Platform Fee* (biaya administrasi) yang ditetapkan oleh lembaga penggalangan dana yaitu Wecare.id dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang akan diperoleh dan dikumpulkan dengan cara study kepustakaan (*library research*) dari sumber-sumber yang telah ada berupa buku-buku, jurnal, majalah, ensiklopedi, artikel dan lain-lain yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti serta diperkuat dengan melihat langsung pada obyek penelitian melalui Aplikasi Wecare.id.

4. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif.

²⁴ Nur Indriartoro dan Bambang Supomo. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. (Yogyakarta: BPFE, 2016). hlm. 25.

Pendekatan normatif dilakukan dengan menganalisis masalah yang dikaji dengan perspektif normatif yang dalam hal ini adalah teori-teori akad yang ada di dalam literatur-literatur fikih muamalah.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data yang diperoleh dari hasil pengamatan catatan lapangan, dan dokumentasi secara sistematis dengan cara mengorganisasikan data ke dalam beberapa kategori, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusunnya ke dalam pola, menentukan mana yang penting dan akan dipelajari, hingga membuat kesimpulan yang dapat dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.²⁵

Data yang sudah dikumpulkan tersebut kemudian akan dianalisis menggunakan pendekatan rasional. Analisis data akan ditempuh dengan langkah-langkah berikut:

- a. Mengumpulkan dan menginventarisir data;
- b. Klarifikasi data sesuai dengan yang dibutuhkan;
- c. Menghubungkan antara data yang ditemukan dengan data lain dengan berpedoman pada

²⁵ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2008). hlm. 244.

- kerangka pemikiran yang telah ditemukan;
- d. Menganalisis data dengan metode kualitatif kemudian menghubungkan data dengan teori;
 - e. Mengambil kesimpulan dari data-data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah yang sudah ditentukan.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini tersusun secara sistematis dengan pembahasan yang terbagi ke dalam beberapa bagian, yaitu:

1. Pendahuluan, terdiri dari BAB I yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
2. Pembahasan, terdiri dari 3 (tiga) BAB meliputi BAB II, BAB III, dan BAB IV:
 - a. BAB II adalah studi teoritis yang memaparkan tentang Penggalangan Dana Sosial, Aspek-aspek Syariah dalam Penggalangan Dana Sosial dan Penetapan *Platform Fee*. Pembahasan ini kemudian akan menjadi alat bedah dalam menganalisis permasalahan yang sedang dikaji dalam penulisan skripsi ini.
 - b. BAB III adalah pemaparan tentang kondisi objektif Aplikasi Wecare.id, mekanisme penggalangan dana di Aplikasi Wecare.id dan

- praktik penetapan *Platform Fee* di Aplikasi Wecare.id.
- c. BAB IV memaparkan tentang analisis terhadap kedudukan lembaga, akad yang digunakan, hingga penetapan *Platform Fee* di Aplikasi Wecare.id dengan kaca mata Hukum Ekonomi Syariah.
3. Penutup, terdiri dari BAB V yang memaparkan kesimpulan terhadap analisis yang telah diuraikan, serta saran-saran konstruktif untuk perbaikan dan pengembangan pada penelitian berikutnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti pada Aplikasi Wecare.id, analisis mekanisme dan pengecekan keabsahan data yang diperoleh langsung dari halaman aplikasi, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, mekanisme penggalangan dana di Wecare.id dimulai dari *Campaigner* membuat sebuah *campaign* penggalangan dana di Aplikasi Wecare.id, calon donatur yang akan berdonasi dapat memilih sendiri *campaign* yang akan ia berikan donasi. *Campaign* yang dibuat akan muncul pada halaman Aplikasi hingga waktu yang ditentukan oleh *campaigner* berakhir. Donatur dapat dengan mudah berdonasi karena prosedurnya hanya dengan mengisi beberapa data dan kemudian bisa langsung *mentransfer* dananya kepada *campaign* yang dipilih melalui rekening Wecare.id.

Kedua, penetapan *Platform Fee* untuk penggalangan dana ditetapkan sebesar 5% dari setiap dana yang berhasil terkumpul pada sebuah *campaign*. Biaya tersebut akan dipotong saat *campaigner* akan mencairkan dananya. Biaya tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional Wecare.id

Ketiga, kedudukan lembaga Wecare.id ditinjau dari

fikih muamalah disebut dengan *wasāṭah*. *Wasāṭah* sendiri memiliki arti keperantaraan dan pelakunya disebut *waṣīṭ*. Kemudian, akad yang digunakan oleh donatur dengan Wecare.id dikategorikan menggunakan akad *wakālah bil ujah*, sedangkan transaksi yang dilakukan *campaigner* dengan Wecare.id ditinjau dari fikih muamalah dapat dikategorikan sebagai akad *ijārah* atau *ji'ālah*. Selain itu, *Platform Fee* di Aplikasi Wecare.id yang ditetapkan oleh Wecare.id dalam Islam merupakan *ujrah* yang diberikan oleh *campaigner* kepada Wecare.id sebagai kompensasi atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh Wecare.id. *Platform Fee* pada Aplikasi Wecare.id ini sudah memenuhi ketentuan dan syarat *ujrah*, oleh karena itu *Platform Fee* yang ditetapkan oleh Wecare.id ini boleh dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu sebesar 5%.

B. Saran

Peneliti membagi saran untuk penelitian biaya administrasi *platform* atau *platform fee* pada penggalangan dana sosial berbasis *website* maupun aplikasi ini menjadi dua aspek, yakni secara akademis dan secara praktis. Saran yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. Saran Akademis

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan dan kekeliruan. Peneliti

berharap pada penelitian selanjutnya agar dapat mengkaji lebih komprehensif lagi terkait fenomena-fenomena yang ada di masyarakat yang berkaitan dengan biaya administrasi pada penggalangan dana sosial berbasis aplikasi. Teknologi akan terus berkembang, akan muncul lagi aplikasi-aplikasi lain terkhusus yang bergerak di bidang penggalangan dana sosial yang menerapkan mekanisme baru. Regulasi baru akan muncul yang memungkinkan praktik-praktik penggalangan dana *online* yang berbeda dapat berimplikasi hukum yang berbeda pula.

2. Saran Praktis

- a. *Platform Fee* yang ditetapkan oleh Wecare.id sudah memenuhi ketentuan dan syarat dari *ujrah*, namun sebaiknya *Platform Fee* tersebut sudah termasuk dengan biaya transfer saat melakukan pencairan dana, agar tidak ada pemotongan biaya lagi saat pencairan dana.
- b. Prosedur pencairan dana terbilang cukup mudah, akan tetapi verifikasi pencairan dana yang dilakukan selama 3x24 jam kerja terbilang cukup lama, sebaiknya verifikasi tersebut dibuat secepat mungkin karena dapat dipastikan bahwa para *campaigner* maupun

penerima manfaat dari *campaign* tersebut sedang membutuhkan dana.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an
Kementerian Agama RI. (2014). *Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*.
Jakarta: Al-Hambra.
2. Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis
al-Nasaburi, A. a.-H.-H.-Q. (1998). *Shahih Muslim, Juz 2*. Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyah.
Idri. (2015). *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*.
Jakarta: Prenadamedia Group
Sabbiq, S. (2013). *Fiqh al-Sunnah juz V*. Jakarta: Tinta Abadi Gemilang.
3. Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam
Al-Fauzan, S. (2005). *Fiqh Sehari-Hari*. Jakarta: Gema Insani.
Al-Hamdani, S. T. (1989). *Risalatun Nikah, cetakan ke-3*. Jakarta:
Pustaka Amani.
Al-Kahlani, M. b. (1960). *Subul As-Salam*. Mesir: Maktabah Mustofa Al

Babiy

Al-Nasaburi, A. a.-H.-H.-Q. (1998). *Shahih Muslim, Juz 2*. Beirut: Dar al

Kutub al-'ilmiyah.

Anwar, M. (1988). *Fiqih Islam: Muamalah, Munakahat, Faroid &*

Jinayah. Bandung: Al-Ma'arif.

Ath-Thayyar, A. b., & dkk. (2004). *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam*

Pandangan 4 Madzhab, terjemahan Miftahul

Khairi. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif.

Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqih Islam 5: al-fiqh Islami wa Addilatuhu.*

Jakarta: Gema Insani.

Fransiska, C., Febriadi, S. R., & Srisusilawati, P.

(2019). Tinjauan Fiqih

Muamalah terhadap Fee dalam Praktik Jasa

Titip Barang Online (Studi Kasus pada

Princessist Online Shop). *Jurnal Prosiding*

Keuangan dan Perbankan Syariah, 05(01).

Ghazaly, A. R., Ihsan, G., & Shidiq, S. (2010). *Fiqh Muamalat, Cetakan*

ke-1. Jakarta: Kencana.

Karim, H. (2002). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Mubarak, J., & Hasanudin. (2017). *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad*

Ijarah dan Ju'alah. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.

Mustofa, I. (2016). *Fiqh Muamalah Kontemporer, cetakan ke-1*. Jakarta:

PT. Raja Grafindo Persada.

Nurdin, R. (2014). *Akad-akad Fiqh pada Perbankan Syariah di Indonesia*

(Sejarah, Konsep, dan Perkembangannya).

Banda Aceh: Penerbit PeNa.

Suhendi, H. (2014). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers

Syafe'i, R. (2001). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.

4. Lain-lain

A, N. A. (2021, April 23). *WeCare.id: Sempurnakan Hak Masyarakat*

atas Layanan Kesehatan. Retrieved from

Qiscus.com: Qiscus.com

<https://www.qiscus.com/id/blog/wecare-id-sempurnakan-hak-masyarakat-atas-layanan-kesehatan/>

Abdullah, T., & dkk. (2005). *Ensiklopedi Tematik*

Dunia Islam. Jakarta:

PT Ichtiar Baru Van Hoeve.

Adiansyah, W., Mulyana, N., & Ferdiansyah, M. (2016). Potensi Crowdfunding di Indonesia dalam Praktik Pekerjaan Sosial. *Jurnal Universitas Padjadjaran*, 03(02).

Al-Hamdani, S. T. (1989). *Risalatun Nikah, cetakan ke-3*. Jakarta: Pustaka

Amani.

Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema

Insani.

Anwar. (2021, Mei 27). *Platform Fee Gojek*.

Retrieved from

ojolakademi.com:

<https://www.ojolakademi.com/platform-fee-gojek/>

Anwar, Y., & Adang. (2013). *Sosiologi untuk*

Universitas. Bandung:

Refika Aditama.

Darim, S. (2002). *Menajdi Peneliti Kualitatif*.

Bandung: CV. Pustaka

Setia.

Huda, M. (2012). *Pengelolaan Wakaf dalam Perspektif Fundraising*.

- Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Idri. (2015). *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Indriarto, N., & Supomo, B. (2016). *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Juwaini, A. (2005). *Panduan Direct Mail untuk Fundraising*. Jakarta: Piramedia.
- Mania, P. (2012, November 11). *Pengertian Pelayanan Sosial*. Retrieved from PsychologyMania.com: <https://www.psychologymania.com/2012/11/pengertian-pelayanan-sosial.html>
- Owo. (2022, Agustus 05). *Platform Fee, Begini Pendapat Para Pengamat*. Retrieved from neraca.co.id: <https://www.neraca.co.id/article/166601/platform-fee-begini-pendapat-para-pengamat>
- Praja, J. S. (2013). *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Lathihfah Press.
- Purnamasari, I. D., & Suswinarno. (2011). *Akad Syariah*. Bandung: PT

Mizan Pustaka.

Rachmasari, Y., Akhmad, S., & Cipta, N. (2016).

Penerapan Strategi

Fundraising di Rumah Singgah Bina Pertiwi.

Prosiding KS: Riset & PKM, 3.

Rachmasari, Y., Nulhaqim, S. A., & Apsari, N. C.

(2016). Penerapan

Strategi Fundraising di save the Children

Indonesia. *Share Social Work*, 06(01).

Rosalina, Handojo, A., & Wibowo, A. (2015).

Aplikasi Crowdfunding

sebagai Perantara Penggalangan Dana

Berbasis Website dan Facebook Application.

Jurnal Infra, 03(02).

Sholihin, A. I. (2010). *Buku Pintar Ekonomi Syariah*.

Jakarta: Gramedia

Pustaka Utama.

Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif,*

Kualitatif dan R&D.

Bandung: Alfabeta.

Supriyono, R. (1995). *Akuntansi Biaya*. Yogyakarta:

Bulaksumur: BPFE.

Tim Redaksi. (2008). *Komilasi Hukum Ekonomi*

Syariah. Bandung:

Fokusmedia.

Wijaya, P. (2022, Oktober 11). *Platform Adalah: Pengertian, Fungsi, dan*

Jenis Platform. Retrieved from ukulele.co.nz:
[https://www.ukulele.co.nz/platform-
adalah/Pengertian_Platform_Adalah](https://www.ukulele.co.nz/platform-adalah/Pengertian_Platform_Adalah)

Wirjana, B. R. (2004). *Mencapai Kemandirian dalam Pendanaan*

organisasi. Yogyakarta: ANDI.

Wulansari, D. (2009). *Sosiologi Konsep dan Teori*.

Bandung: Refika
Aditama.